



KEPALA DESA BATU TULIS
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BATU TULIS
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATU TULIS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU TULIS

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2026;
3. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATU TULIS TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	3.686.627.785,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	3.686.627.785,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.368.543.172,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.703.847.750,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	163.725.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	257.308.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	144.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	3.637.424.722,00
Surplus/Defisit	Rp	49.203.063,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	796.937,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp	(49.203.063,00)
Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BATU TULIS

Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA,



ADE SUPRIATNA

Diundangkan di : BATU TULIS

Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS DESA

ENGKOS KOSASIH

BERITA DESA BATU TULIS TAHUN 2024 NOMOR 6